

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat, martabat dan hak hak dirinya seutuhnya sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak merupakan titipan yang harus dilindungi dan dibimbing dalam kehidupannya. Anak sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki peran strategi. Peran strategis tersebut dapat diartikan bahwa anak sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa berhak untuk bertumbuh, berkembang, melangsungkan hidup, serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Demikian anak senantiasa harus hidup secara baik untuk mencapai peran strategis untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 pengertian anak tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menjadi seseorang dengan usia di bawah 18 tahun harus mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan tugas perkembangan anak. Selama periode kehidupan anak, ia akan selalu menjalankan tugas perkembangannya yang berhubungan dengan kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia.

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesejahteraan anak akan tercapai apabila kebutuhan dasar dan hak-hak anak tersebut telah dipenuhi.

Kekerasan yang terjadi terhadap anak biasa biasa disebut dengan Child Abuse. The Social Work Dictionary dalam Abu Huraerah (2018:46) mengemukakan bahwa kekerasan (*abuse*) adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Secara umum, terdapat empat bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan anak secara fisik (*physical abuse*), kekerasan anak secara psikis (*psychological abuse*), kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*), dan kekerasan anak secara sosial (Abu Huraerah, 2018:49).

Kasus kekerasan yang terjadi pada anak berdasarkan data yang dikutip dari Catatan Akhir Tahun 2021 dalam KPAI terhadap kasus perlindungan khusus anak, bahwa terdapat 6 (enam) kasus tertinggi yang mendominasi jumlah pengaduan masyarakat terkait perlindungan khusus anak yang dapat disebutkan sesuai jumlah terbanyak, yaitu anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; anak korban pornografi dan cybercrime berjumlah 345 kasus; anak korban perlakuan salah dan

penelantaran mencapai 175 kasus; anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. Berdasarkan jumlah kasus tersebut, bentuk kekerasan pertama yang terbanyak adalah kekerasan fisik.

Kasus kekerasan fisik menjadi kasus yang memiliki jumlah korban anak terbanyak. Kekerasan fisik memiliki beberapa bentuk diantaranya meliputi tindakan menjower, menendang, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum hingga jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda, dan melukai dengan benda berbahaya. Kekerasan fisik terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius mengingat dampak dari kekerasan fisik terhadap anak akan mengakibatkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan.

Trauma yang dialami korban dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, bahkan lebih jauh yaitu terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik khususnya terhadap anak perlu ditegakkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Hal tersebut juga diatur secara langsung dalam KUHP Pasal 151 hingga Pasal 158 terkait hukum pidana. Namun demikian, pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilakukan oleh anak sendiri sehingga

tanggung jawab tersebut menjadi tanggungan orangtua, keluarga dan pemerintah.

Berdasarkan fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia, bahwa kekerasan fisik pada anak menjadi fokus untuk diteliti karena memiliki jumlah terbanyak. Menurut Bagong Suyanto (2016: 29-30) menyatakan bahwa kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan paling mudah dikenali dan biasanya akan nampak secara langsung pada fisik anak dengan jenisnya meliputi menendang, menampar, menggigit, membenturkan, memukul/meninju, mencekik, mengancam menggunakan senjata tajam, dan sebagainya dalam bentuk yang lebih berat. Sedangkan menurut Abu Huraerah (2018:49) mendefinisikan bahwa kekerasan fisik terhadap anak merupakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak disebabkan tingkah lakunya yang tidak disukai oleh orang lain menggunakan atau tidak benda-benda tertentu yang mengakibatkan luka baik lecet maupun memar karena terkena benda tumpul, seperti ikat pinggang atau rotan.

Lebih lanjut dapat menimbulkan luka bakar akibat sulutan rokok, setrika, siraman air panas, atau bensin panas. Tempat yang terluka pada bagian tubuh sering ditemukan pada mulut, pipi, dada, lengan, paha, unggung, perut, maupun pantat. Bentuk-bentuk kekerasan fisik terhadap anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak dan sangat berpengaruh pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan fisik pada anak secara fisik yang tampak dan dampak secara

psikologis yang tidak serta merta dapat tampak akan tetapi dapat terjadi dalam waktu bersamaan.

Dampak fisik bagi anak menimbulkan luka, memar, bahkan kematian, seperti bercak merah atau biru, sakit pada bagian tubuh yang terluka, patah tulang, kecacatan, kelumpuhan, penghilangan nyawa, dan sebagainya. Sedangkan dampak kekerasan fisik pada aspek psikologis bagi anak korban yaitu rasa rendah diri, rasa benci akan dirinya, merasa tidak berguna dan perasaan selalu bersalah, gangguan terhadap kejiwaan. Permasalahan kasus kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi ditangani langsung oleh berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, Kepolisian RI, Pengadilan, dan Komnas Perempuan. Lembaga pemerintah saling menjalin kerjasama satu sama lain untuk menangani kasus kekerasan fisik pada anak.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat yaitu anak korban tindak kekerasan fisik terdapat pula jenis pekerjaan yang berperan mendampingi langsung pada kasus-kasus tersebut di lembaga Kementerian Sosial yaitu Pekerja Sosial Profesional yang terlibat sebagai pendamping dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) atau sekarang dinamai program ATENSI yang merupakan program peningkatan kesejahteraan sosial multi yang mana salah satunya adalah anak. Pada program ATENSI, Pekerja Sosial disebut adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial.. Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) atau ATENSI ini adalah upaya yang

terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk membangun kemampuan anak dan keluarga dalam mengatasi situasi sulit dan menguatkan keberfungsian sosialnya.

Buku Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI tahun 2016 menjelaskan bahwa Satuan Bakti Pekerja Sosial adalah petugas kemanusiaan di bidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam status kerja kontrak karya dengan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI sebagai pendamping pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di daerah dengan penugasan berbasis kewilayahan (kabupaten/kota). Peran utama Satuan Bakti Pekerja Sosial adalah pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) atau ATENSI ini, berupa pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (pemetaan dan validasi lembaga), melaksanakan respon kasus, serta melaksanakan tugas khusus. Dalam menjalankan peran tersebut, Satuan Bakti Pekerja Sosial dituntut untuk menerapkan prinsip, etika, metodologi, dan teknik dalam profesi pekerjaan sosial secara tepat.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam perlindungan kasus anak korban tindak kekerasan terhadap fisik di Kabupaten Indragiri Hulu. Mengingat masih ada kasus kekerasan fisik pada anak terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Latar belakang kasus kekerasan yang saya ambil adalah kasus anak dengan disabilitas yang

menerima dan mengalami tindakan kekerasan oleh orangtua mereka baik orangtua kandung dan tiri dan mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial yang langsung datang ke Indragiri Hulu, selain itu kasus-kasus kekerasan fisik pada anak selalu bermunculan, sedangkan keadilan yang diperoleh anak yang menjadi korban tidak didapatkan dengan adil, terkadang pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam perlindungan kasus anak korban tindak kekerasan terhadap fisik ini sangat dibutuhkan agar dapat mencegah ataupun membantu dalam penanganan dan mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap anak.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam perlindungan kasus anak korban tindak kekerasan terhadap fisik di Kabupaten Indragiri Hulu dapat lebih maksimal dilaksanakan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberikan pendampingan dan perlindungan khusus terhadap permasalahan anak, khususnya kasus anak korban kekerasan fisik sebagai kasus yang sedang terjadi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih jauh tentang pelaksanaan peran Satuan Bakti Pekerja Sosial di Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka mengupayakan pencegahan, pendampingan, penanganan, dan pelaksanaan peranannya sebagai seorang Pekerja Sosial profesional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah penelitian yang diambil peneliti berasal dari Buku Panduan Sakti Peksos

terdapat enam peran yang harus dijalankan. Maka dari itu “Bagaimana Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik di Kabupaten Indragiri Hulu?”

Selanjutnya rumusan masalah difokuskan pada sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan ?
2. Bagaimana peran Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagai bertindak mewakili kepentingan anak/keluarga dalam upaya advokasi dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik ?
3. Bagaimana peran Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagai menghubungkan anak/keluarga dengan sistem sumber yang ada di masyarakat/lingkungan dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik ?
4. Bagaimana peran Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagai mendampingi dan memampukan anak/keluarga dalam mengakses layanan dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik ?
5. Bagaimana peran Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagai membantu anak/keluarga mengenali masalah dan menemukan peluang-peluang penyelesaiannya dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik ?
6. Bagaimana peran Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagai mendorong anak/keluarga untuk mengambil sikap, pola pikir dan tindakan positif yang relevan dengan kepentingan mereka dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik ?
7. Bagaimana peran Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagai memberi atau membantu anak/keluarga untuk mendapatkan informasi atau meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang relevan dengan upaya

penyelesaian masalah dan mensejahterakan anak/keluarga dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran empiris tentang :

1. Karakteristik informan
2. Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial bertindak mewakili kepentingan anak/keluarga dalam upaya advokasi dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik
3. Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial menghubungkan anak/keluarga dengan sistem sumber yang ada di masyarakat/lingkungan dalam perlindungan anak korban kekerasan fisik
4. Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial mendampingi dan memampukan anak/keluarga dalam mengakses layanan dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik
5. Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial membantu anak/keluarga mengenali masalah dan menemukan peluang-peluang penyelesaiannya dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik
6. Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial mendorong anak/keluarga untuk mengambil sikap, pola pikir dan tindakan positif yang relevan dengan kepentingan mereka dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik

7. Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial memberi atau membantu anak/keluarga untuk mendapatkan informasi atau meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang relevan dengan upaya penyelesaian masalah dan mensejahterakan anak/keluarga dalam perlindungan kasus anak korban kekerasan fisik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam konteks kajian ilmu pekerjaan sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah maupun memperkaya pengetahuan, wawasan dan konsep ilmu pengetahuan pekerjaan sosial khususnya mengenai perlindungan kasus anak korban tindak kekerasan fisik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah tentang Peran Satuan Bakti Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak kepada masyarakat dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dalam melindungi kasus anak korban tindak kekerasan fisik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi mengenai Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik Di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat mengenai penelitian terdahulu dan memuat teori-teori dan konsep-konsep terkait topik penelitian yang relevan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan, analisis masalah dan kebutuhan serta identifikasi sumber.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang landasan pemikiran, alasan dasar pembuatan program dalam penelitian, nama program, tujuan program, sasaran dan pelaksana program, metode dan teknik, langkah langkah pelaksana program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kumpulan ikhtisar atau poin penting keseluruhan isi skripsi. Kesimpulan memuat jawaban dari hasil penelitian, hasil analisis dan secara keseluruhan memuat mengenai implementasi program, penyempurnaan program serta penelitian lanjutan.